



PUTUSAN

Nomor 2090 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BERDIKARI INSURANCE, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Budi Santoso selaku Direktur Keuangan, Administrasi & Umum PT Berdikari Insurance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saut M.T. Lumban Raja, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JS Simatupang & Associates, beralamat di *Head Office*, Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 51 A, Jakarta Timur, *Branch Office* di Jalan Thamrin Boulevard, Unit RTE/G/E19, Thamrin *Residence*, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;

L a w a n

1. **PT INFOMEDIA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan RS Fatmawati, Nomor 77-81 Jakarta Selatan, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Muhamad Suhaendry selaku Plt. Direktur Utama PT Infomedia Nusantara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Wibisono, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Juni 2023;

- 2. PT CAHAYA GALIH SUKSES**, dahulu berkedudukan di Wisma Bhakti Mulya, Jalan Kramat Raya, Nomor 160, Lantai 8, Kelurahan Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, namun sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya; Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Tergugat I;

D a n

- 1. OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, 2-4, Jakarta, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, 2-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021;
- 2. PT BERDIKARI (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- 3. PT TEHATE PUTRA TUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Budi Raya, Nomor 41, Kemanggisan, Jakarta Barat; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perkara *a quo*;
 3. Menyatakan Para Tergugat telah lalai/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) terhadap Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil sebesar Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan sisa kewajiban Para Tergugat yang belum dibayarkan dan bunga sebesar 6% per tahun dengan total Rp8.910.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021,
 - b. kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara *a quo*;
 6. Menyatakan sita jaminan terhadap Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Gambir, Jakarta Pusat 10110; adalah sah dan didasarkan pada ketentuan hukum yang benar;
 7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024



Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III:

- *Error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah tidak jujur dan tidak beritikad baik dengan sengaja menyembunyikan fakta yang sebenarnya pada saat Jaminan Pembayaran Nomor 36.74.12.3427.04.17, tanggal 28 April 2017, yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menyatakan Jaminan Pembayaran Nomor 36.74.12.3427.04.17, tanggal 28 April 2017, batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak mengajukan permohonan pencairan klaim termasuk memperoleh segala manfaat dan serta keuntungan atas Jaminan Pembayaran Nomor 36.74.12.3427.04.17, tanggal 28 April 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah lalai/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan rincian sebagai berikut, yaitu sebesar Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan sisa kewajiban Para Tergugat yang belum dibayarkan dan bunga sebesar 6% per tahun dengan total Rp7.128.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp6.131.000,00 (enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 893/PDT/2022/PT DKI., tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding/Pembantah);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 893/Pdt/2022/PT DKI., tanggal 20 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah tidak jujur dan tidak beriktikad baik dengan sengaja menyembunyikan fakta yang sebenarnya pada saat Jaminan Pembayaran Nomor 36.74.12.3427.04.17, tanggal 28 April 2017, yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menyatakan Jaminan Pembayaran Nomor 36.74.12.3427.04.17, tanggal 28 April 2017, batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak mengajukan permohonan pencairan klaim termasuk memperoleh segala manfaat dan serta keuntungan atas Jaminan Pembayaran Nomor 36.74.12.3427.04.17, tanggal 28 April 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Para Tergugat telah wanprestasi tidak melunasi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024



pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan BPO *Smart Transportation* Nomor 088/IN/PERJ/LEGL-CORP/2017 (PKS Nomor 088), dimana Penggugat telah memenuhi prestasinya menyerahkan objek perjanjian, namun Tergugat I belum melunasinya, demikian juga Tergugat II sebagai penjamin, walau telah beberapa kali diperingatkan, sehingga Para Tergugat berkewajiban untuk membayar kekurangan/sisa tersebut ditambah bunga moratoir 6% (enam persen) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BERDIKARI INSURANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BERDIKARI INSURANCE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2090 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)